



Judul : MKD dalam kasus Fadli Zon
Tanggal : Jumat, 15 September 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

KASUS KTP-EL

MKD Dalam Kasus Fadli Zon

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Kehormatan Dewan mendalami langkah Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Hal ini dilakukan karena Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia telah melaporkan langkah Fadli tersebut kepada MKD.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/9), mengatakan, MKD belum bisa mengambil kesimpulan karena masih memverifikasi laporan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Namun, saat ini berkembang pandangan di internal MKD yang menganggap tindakan Fadli sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum di KPK.

Sementara itu, Fadli menekankan, dirinya tidak membuat surat untuk meminta penundaan penyidikan kasus Novanto hingga ada putusan praperadilan yang dimohon Novanto. Dia hanya menjadi perantara untuk meneruskan surat pengaduan Novanto sebagai masyarakat biasa, bukan Ketua DPR.

Surat itu dibuat Novanto dan kemudian diprosesnya seperti pengaduan masyarakat lainnya ke DPR. Meneruskan surat, kata Fadli, merupakan salah satu pekerjaan dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat.

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

MKD Dalam Kasus Fadli Zon

(Sambungan dari halaman 1)

Menurut Fadli, ia hanya membuat surat pengantar terhadap lampiran surat permintaan penundaan penyidikan dari Novanto. "Terus terang saya sempat pikirkan (menolak surat itu) karena orang bisa salah paham. Tetapi, masa saya perlakukan berbeda. Tidak boleh ada diskriminasi," katanya.

Karena merasa tidak ada aturan yang dilanggar, Fadli mempertanyakan jika MKD akan memeriksanya terkait laporan dari MAKI. "Apanya yang mau diperiksa? Menurut saya, tidak ada kasus apa-apa di situ," katanya.

Namun, dalam laporannya ke MKD, MAKI berpendapat, Fadli diduga melanggar Pasal 6 Ayat 5 Kode Etik DPR yang menyebutkan, anggota DPR dilarang menggunakan jabatannya guna memengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Fadli juga diduga melanggar Pasal 3 Ayat 1 Kode Etik DPR yang menyebutkan, anggota DPR harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmaq Muzani mengatakan sudah menanyakan persoalan surat itu kepada Fadli. Dari penjelasan Fadli, tindakannya bisa di-

maklumi.

"Fadli menjelaskan, yang dilakukannya sebatas meneruskan aspirasi. Dia merasa itu tugas rutin pimpinan DPR. Kemudian tidak ada maksud mengintervensi proses hukum di KPK. Selain itu, dia juga tetap berkomitmen pada garis partai untuk memperkuat KPK," kata Muzani.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, Fadli seharusnya membicarakan terlebih dahulu secara kelembagaan karena surat yang keluar itu mengatasnamakan pimpinan lembaga DPR. Namun, surat itu tidak dibahas dan diketahui pimpinan DPR lainnya.

"Kalau memang ini aspirasi pribadi Pak Novanto, seharusnya diurus pribadi Pak Novanto, bukan menggunakan institusi DPR, apalagi ditandatangani pimpinan DPR," ujar Sudding.

Menurut Dasco, dari jenis dugaan pelanggaranannya, Fadli bisa dikenai sanksi sedang. Dalam Pasal 21 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, sanksi sedang adalah pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan Dewan atau pemberhentian anggota bersangkutan dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR.

Panitia angket

Masa kerja Panitia Angket

DPR terhadap KPK akan berakhir pada 28 September 2017. Namun, Ketua Panitia Angket DPR terhadap KPK dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, ada kemungkinan masa kerja panitia angket diperpanjang jika KPK belum juga hadir memenuhi undangan panitia angket. Hal ini karena kehadiran KPK dibutuhkan untuk mengklarifikasi temuan panitia angket.

Selama ini, KPK menolak memenuhi undangan panitia angket karena masih menunggu hasil uji materi Mahkamah Konstitusi atas pasal-pasal terkait hak angket di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sejumlah fraksi yang selama ini menolak angket terhadap KPK meminta agar kerja panitia angket tak diperpanjang.

"Kalau diperpanjang untuk apa lagi? Apa lagi yang mau dicari?" kata Muzani.

Hal yang sama disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat di DPR. "Ingin memperpanjang untuk apa? Buang-buang energi saja," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan.

Terlebih, kerja panitia angket selama ini tidak memperoleh dukungan publik dan KPK. "Makanya KPK tidak mau datang," kata Syarifuddin.

(AGE/ZAL/APA/IAN)